



KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
NOMOR: 140/20/KPTS.WN-SSAH/I/2023

TENTANG

PENETAPAN PENEMPATAN BIDAN DESA
NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a. Bahwa pengelolaan kegiatan dictum a di atas Pengurusannyaperlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Sungai Sirah Air Haji;
- b. Rekomendasi dari Kepala Puskesmas Air Haji Nomor 800.058/TU-Kepeg/Pusk.AH/I/2021
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Penempatan Bidan Desa Nagari Sungai Sirah Air Haji masa bakti Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Bidan Nagari yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. Membuat perencanaan kegiatan;
 - b. Melakukan pendataan sasaran KIA;
 - c. Memberikan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat berupa asuhan kebidanan kepada ibu hamil, melahirkan, nifas, bayi baru lahir dan pelayanan KB;
 - d. Menggerakkan dan membina peran serta masyarakat dalam bidang Kesehatan dengan melakukan penyuluhan;
 - e. Imunisasi TT 2 kali pada ibu hamil dan imunisasi pada bayi berupa BCG 1 kali, DPT, Polio dan Hepatitis B sebanyak 3 kali serta campak sebanyak 1 kali;
 - f. Melaksanakan kelas ibu dan balita;
 - g. Membina dan memberikan bimbingan teknis kepada kader serta dukun bayi;
 - h. Melakukan rujukan medis kesehatan;
 - i. Mengisi kohort ibu, bayi, balita dan KB;
 - j. Membina dan melaksanakan posyandu dan pelacakan gizi buruk;
 - k. Berkoordinasi dengan lintas program;
 - l. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor tentang upaya Kesehatan;
 - m. Berkonsultasi dengan dokter penanggungjawab apabila ibu hamil, ibu bersalin serta ibu nifas yang ditangani memiliki indikasi memerlukan pengobatan lebih lanjut;
 - n. Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);
 - o. Melaksanakan AMP ketika ada kasus kematian ibu/bayi balita;
 - p. Merujuk pasien atas wewenang dokter penanggung jawab ke rumah sakit apabila pasien tersebut tidak dapat ditangani;

q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan hak setiap bulan dianggarkan dalam APBNagari Sungai Sirah Air Haji;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Sirah Air Haji

Pada Tanggal : 2 Januari 2023

Wali Nagari
Sungai Sirah Air Haji



H. SABARUDIN, S.IP

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan
4. Camat Linggo Sari Baganti
5. Kepala UPT Puskesmas Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI,
NOMOR : 140/20/KPTS.WN-SSAH/I/2023
TANGGAL : 02 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN PENEMPATAN BIDAN DESA NAGARI SUNGAI SIRAH AIR
HAJI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2023

BIDAN DESA NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
TAHUN 2023

No	Nama Bidan	Tempat/Tgl Lahir	Jabatan	Alamat	Ket
1	2	3	4	5	5
1	Nova Sriwahyuni, Amd.Keb	Tanjung Mudik/ 10-01-1991	Bidan Desa	Sungai Sirah Hilir	
2	Gusva Siska Neli, Amd.Keb	Padang/27-06-1993	Bidan Desa	Sungai Sirah Mudik	

Wali Nagari
Sungai Sirah Air Haji



H. SABARUDIN, S.IP